



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
**BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

Jl. Kolonel Wahid Udin Lk.I Kabupaten Musi Banyuasin  
Telepon. ( 0714 ) 321119 Faksimile. (0714) 321866 Kode Pos 30711  
Email : [bpprmuba@gmail.com](mailto:bpprmuba@gmail.com) Website : [www.bpprd.mubakab.go.id](http://www.bpprd.mubakab.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK  
DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**NOMOR 07.7 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA BADAN PENGELOLA  
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MUSI  
BANYUASIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak dan kewajiban, tanggung jawab, serta kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah tentang Standar Pelayanan Publik pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembar Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembar Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Cara Pelaksanaan Peran Penyelenggaraan Negara Serta Masyarakat dalam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Negara Nomor 3866);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/14/M.PAN/04/2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat Unit pelayanan Instansi Pemerintah;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
15. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 267 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
16. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 1081/KPTS-SETDA/2021 Tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi serta Tugas Sub-Koordinator Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Standar Pelayanan Publik pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana disebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan Publik pada Badan Pengelola Pajak dan

Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana dalam Diktum PERTAMA meliputi:

1. Pendaftaran dan Pengukuhan Nomor Pokok Wajib Pajak;
2. Pelayanan dan Pembayaran Pajak Daerah;
3. Pelayanan Permohonan Pembetulan, Pembatalan, Penghapusan, Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Keberatan dan Banding Pajak Daerah;
4. Pelayanan dan Pembayaran PBB dan BPHTB;
5. Pelayanan Permohonan Pembetulan, Pengurangan, Penghapusan, Pembatalan, Keberatan, dan Banding PBB dan BPHTB;
6. Pelayanan Pengesahan/Legalitas Benda Berharga yang berada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin (Perforasi).

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum : Kedua dipergunakan sebagai pedoman yang harus dilaksanakan oleh petugas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekayu  
Pada tanggal 3 Januari 2023

**KEPALA BADAN PENGELOLA  
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**HARYADI, S.E., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP 19690804 199203 1 007

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tentang Standar Pelayanan Publik pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Nomor : Tahun 2023

Tanggal : 2023

## **STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

### **A. Pendaftaran dan Pengukuhan Wajib Pajak Baru.**

Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perda Kab. Musi Banyuasin No. 3 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame</li><li>2. Perda Kab. Musi Banyuasin No. 4 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah</li><li>3. Perda Kab. Musi Banyuasin No. 5 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan</li><li>4. Perda Kab. Musi Banyuasin No. 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel</li><li>5. Perda Kab. Musi Banyuasin No. 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran</li><li>6. Perda Kab. Musi Banyuasin No. 8 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Batuan Bukan Logam dan Batuan</li><li>7. Perda Kab. Musi Banyuasin No. 9 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet</li><li>8. Perda Kab. Musi Banyuasin No. 10 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan</li><li>9. Perda Kab. Musi Banyuasin No. 3 Tahun 2021 tentang Pajak Parkir</li><li>10. Perbup Kab. Musi Banyuasin No. 24 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame</li><li>11. Perbup Kab. Musi Banyuasin No. 25 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah</li><li>12. Perbup Kab. Musi Banyuasin No. 26 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan</li><li>13. Perbup Kab. Musi Banyuasin No. 27 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel</li><li>14. Perbup Kab. Musi Banyuasin No. 28 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran</li><li>15. Perbup Kab. Musi Banyuasin No. 29 Tahun 2010 tentang Mineral Bukan Logam dan Batuan</li><li>16. Perbup Kab. Musi Banyuasin No. 30 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet</li><li>17. Perbup Kab. Musi Banyuasin No. 31 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan</li></ol>
-------------	---	--

		18. Perbup Kab. Musi Banyuasin No. 62 Tahun 2021 tentang Pajak Parkir
1. Persyaratan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fotokopi Identitas Diri</li> <li>• Fotokopi Keterangan Domisili Usaha</li> <li>• Fotokopi SITU, SIUP, TDP (Jika ada)</li> <li>• Fotokopi Akta Pendirian Usaha</li> <li>• Surat Kuasa (jika diwakilkan)</li> </ul>
2. Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran</li> <li>2. Pemohon menyerahkan fotokopi identitas diri dan data identitas usaha</li> <li>3. Petugas memverifikasi formulir pendaftaran dan memberikan tanda terima berkas (dalam hal berkas lengkap)</li> <li>4. Petugas mengembalikan berkas permohonan (dalam hal kurang/tidak lengkap)</li> <li>5. Petugas entry data dan cetak kartu NPWPD</li> </ol>
3. Waktu Pelayanan	:	Adapun waktu yang dibutuhkan paling lama adalah 1 (satu) hari kerja.
4. Biaya/Tarif	:	Tidak dikenakan biaya
5. Produk	:	Kartu NPWPD
6. Pengelolaan Pengaduan	:	Melalui situs web Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ( <a href="http://www.bpprd.mubakab.go.id">www.bpprd.mubakab.go.id</a> ).

## B. Pelayanan dan Pembayaran Pajak Daerah.

### a. *Self Assessment*

<b>1. Pajak Hotel</b>		
Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>2. Perda Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel</li> <li>3. Perda Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel</li> <li>4. Perbup Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel di Wilayah kabupaten Musi Banyuasin</li> </ol>
1. Persyaratan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kartu NPWPD</li> <li>• SPTPD Pajak Hotel</li> <li>• Surat Pesanan dan Kwitansi (bagi pemakaian persewaan ruangan oleh dinas)</li> </ul>
2. Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon/Wajib Pajak mengambil formulir SPTPD sesuai dengan jenis pajaknya.</li> <li>2. Pemohon/Wajib Pajak mengisi formulir SPTPD dengan benar dan lengkap.</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Petugas memeriksa pengisian SPTPD dan kelengkapan bukti pendukungnya.</li> <li>4. Petugas mengembalikan berkas kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi (dalam hal berkas kurang/tidak lengkap).</li> <li>5. Pemohon/Wajib Pajak menerima Kode Bayar dan SPTPD lembar asli yang sudah divalidasi petugas.</li> <li>6. Pemohon/Wajib Pajak dapat pula melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai dengan omzetnya pada tiap masa pajak dengan menggunakan aplikasi E-SPTPD untuk mendapatkan Kode Bayar.</li> <li>7. Pemohon/Wajib Pajak melakukan pembayaran ke Bank atau tempat lain yang ditunjuk kemudian melampirkan bukti pembayaran pajak.</li> <li>8. Petugas memberikan SSPD setelah dilakukan pembayaran.</li> </ol>
3. Waktu Pelayanan	:	Adapun waktu yang dibutuhkan paling lama adalah 1 (satu) hari kerja.
4. Biaya/Tarif	:	Tarif pajak 10%
5. Produk	:	Tanda Bukti Pembayaran Pajak yang sudah divalidasi
6. Pengelolaan Pengaduan	:	Melalui situs web Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ( <a href="http://www.bpprd.mubakab.go.id">www.bpprd.mubakab.go.id</a> ).

<b>2. Pajak Restoran</b>		
Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>2. Perda Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran</li> <li>3. Perda Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran</li> <li>4. Perbup Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pemungutan Pajak Restoran di Wilayah kabupaten Musi Banyuasin</li> </ol>
1. Persyaratan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kartu NPWPD</li> <li>• SPTPD Pajak Restoran</li> <li>• Surat Pesanan dan Kwitansi (bagi pemakaian makan minum oleh dinas)</li> </ul>
2. Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon/Wajib Pajak mengambil formulir SPTPD sesuai dengan jenis pajaknya.</li> <li>2. Pemohon/Wajib Pajak mengisi formulir SPTPD dengan benar dan lengkap.</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Petugas memeriksa pengisian SPTPD dan kelengkapan bukti pendukungnya.</li> <li>4. Petugas mengembalikan berkas kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi (dalam hal berkas kurang/tidak lengkap).</li> <li>5. Pemohon/Wajib Pajak menerima Kode Bayar dan SPTPD lembar asli yang sudah divalidasi petugas.</li> <li>6. Pemohon/Wajib Pajak dapat pula melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai dengan omzetnya pada tiap masa pajak dengan menggunakan aplikasi E-SPTPD untuk mendapatkan Kode Bayar.</li> <li>7. Pemohon/Wajib Pajak melakukan pembayaran ke Bank atau tempat lain yang ditunjuk kemudian melampirkan bukti pembayaran pajak.</li> <li>8. Petugas memberikan SSPD setelah dilakukan pembayaran.</li> </ol>
3. Waktu Pelayanan	:	Adapun waktu yang dibutuhkan paling lama adalah 1 (satu) hari kerja.
4. Biaya/Tarif	:	Tarif pajak 10%
5. Produk	:	Tanda Bukti Pembayaran Pajak yang sudah divalidasi
6. Pengelolaan Pengaduan	:	Melalui situs web Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ( <a href="http://www.bpprd.mubakab.go.id">www.bpprd.mubakab.go.id</a> ).

<b>3. Pajak Hiburan</b>		
Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>2. Perda Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan</li> <li>3. Perda Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan</li> <li>4. Perbup Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan dalam Kabupaten Musi Banyuasin</li> </ol>
1. Persyaratan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kartu NPWPD</li> <li>• SPTPD Pajak Hiburan</li> </ul>
2. Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon/Wajib Pajak mengambil formulir SPTPD sesuai dengan jenis pajaknya.</li> <li>2. Pemohon/Wajib Pajak mengisi formulir SPTPD dengan benar dan lengkap.</li> <li>3. Petugas memeriksa pengisian SPTPD dan kelengkapan bukti pendukungnya.</li> </ol>



		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Petugas mengembalikan berkas kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi (dalam hal berkas kurang/tidak lengkap).</li> <li>5. Pemohon/Wajib Pajak menerima Kode Bayar dan SPTPD lembar asli yang sudah divalidasi petugas.</li> <li>6. Pemohon/Wajib Pajak dapat pula melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai dengan omzetnya pada tiap masa pajak dengan menggunakan aplikasi E-SPTPD untuk mendapatkan Kode Bayar.</li> <li>7. Pemohon/Wajib Pajak melakukan pembayaran ke Bank atau tempat lain yang ditunjuk kemudian melampirkan bukti pembayaran pajak.</li> <li>8. Petugas memberikan SSPD setelah dilakukan pembayaran.</li> </ol>
3. Waktu Pelayanan	:	Adapun waktu yang dibutuhkan paling lama adalah 1 (satu) hari kerja.
4. Biaya/Tarif	:	Tarif pajak 10% s.d 20%
5. Produk	:	Tanda Bukti Pembayaran Pajak yang sudah divalidasi
6. Pengelolaan Pengaduan	:	Melalui situs web Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ( <a href="http://www.bpprd.mubakab.go.id">www.bpprd.mubakab.go.id</a> ).

<b>4. Pajak Penerangan Jalan</b>		
Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>2. Perda Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pajak Penerangan Jalan</li> <li>3. Perda Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pajak Penerangan Jalan</li> <li>4. Perda Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Perda Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pajak Penerangan Jalan</li> <li>5. Perbup Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan dalam Kabupaten Musi Banyuasin</li> </ol>
1. Persyaratan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kartu NPWPD</li> <li>• SPTPD Pajak Penerangan Jalan</li> </ul>
2. Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon/Wajib Pajak mengambil formulir SPTPD sesuai dengan jenis pajaknya.</li> <li>2. Pemohon/Wajib Pajak mengisi formulir SPTPD dengan benar dan lengkap.</li> <li>3. Petugas memeriksa pengisian SPTPD dan kelengkapan bukti pendukungnya.</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Petugas mengembalikan berkas kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi (dalam hal berkas kurang/tidak lengkap).</li> <li>5. Pemohon/Wajib Pajak menerima Kode Bayar dan SPTPD lembar asli yang sudah divalidasi petugas.</li> <li>6. Pemohon/Wajib Pajak dapat pula melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai dengan omzetnya pada tiap masa pajak dengan menggunakan aplikasi E-SPTPD untuk mendapatkan Kode Bayar.</li> <li>7. Pemohon/Wajib Pajak melakukan pembayaran ke Bank atau tempat lain yang ditunjuk kemudian melampirkan bukti pembayaran pajak.</li> <li>8. Petugas memberikan SSPD setelah dilakukan pembayaran.</li> </ol>
3. Waktu Pelayanan	:	Adapun waktu yang dibutuhkan paling lama adalah 1 (satu) hari kerja.
4. Biaya/Tarif	:	Tarif pajak 10% (umum), 1,5% (dihasilkan sendiri), 3% (sumber lain untuk industri, pertambangan, minyak bumi, dan gas alam).
5. Produk	:	Tanda Bukti Pembayaran Pajak yang sudah divalidasi.
6. Pengelolaan Pengaduan	:	Melalui situs web Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ( <a href="http://www.bpprd.mubakab.go.id">www.bpprd.mubakab.go.id</a> ).

### 5. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>2. Perda Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan</li> <li>3. Perda Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Perda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan</li> <li>4. Perbup Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Kabupaten Musi Banyuasin</li> </ol>
1. Persyaratan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kartu NPWPD</li> <li>• SPTPD Pajak MBLB</li> <li>• RAB, SPK, Analisa Bahan (bagi rekanan pemda)</li> </ul>
2. Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon/Wajib Pajak mengambil formulir SPTPD sesuai dengan jenis pajaknya.</li> <li>2. Pemohon/Wajib Pajak mengisi formulir SPTPD dengan benar dan lengkap.</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Petugas memeriksa pengisian SPTPD dan kelengkapan bukti pendukungnya.</li> <li>4. Petugas mengembalikan berkas kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi (dalam hal berkas kurang/tidak lengkap).</li> <li>5. Pemohon/Wajib Pajak menerima Kode Bayar dan SPTPD lembar asli yang sudah divalidasi petugas.</li> <li>6. Pemohon/Wajib Pajak dapat pula melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai dengan omzetnya pada tiap masa pajak dengan menggunakan aplikasi E-SPTPD untuk mendapatkan Kode Bayar.</li> <li>7. Pemohon/Wajib Pajak melakukan pembayaran ke Bank atau tempat lain yang ditunjuk kemudian melampirkan bukti pembayaran pajak.</li> <li>8. Petugas memberikan SSPD setelah dilakukan pembayaran.</li> </ol>
3. Waktu Pelayanan	:	Adapun waktu yang dibutuhkan paling lama adalah 1 (satu) hari kerja.
4. Biaya/Tarif	:	Tarif pajak 20%.
5. Produk	:	Tanda Bukti Pembayaran Pajak yang sudah divalidasi.
6. Pengelolaan Pengaduan	:	Melalui situs web Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ( <a href="http://www.bpprd.mubakab.go.id">www.bpprd.mubakab.go.id</a> ).

<b>6. Pajak Parkir</b>		
Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>2. Perda Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pajak Parkir</li> <li>3. Perbup Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir</li> </ol>
1. Persyaratan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kartu NPWPD</li> <li>• SPTPD Pajak Parkir</li> </ul>
2. Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon/Wajib Pajak mengambil formulir SPTPD sesuai dengan jenis pajaknya.</li> <li>2. Pemohon/Wajib Pajak mengisi formulir SPTPD dengan benar dan lengkap.</li> <li>3. Petugas memeriksa pengisian SPTPD dan kelengkapan bukti pendukungnya.</li> <li>4. Petugas mengembalikan berkas kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi (dalam hal berkas kurang/tidak lengkap).</li> <li>5. Pemohon/Wajib Pajak menerima Kode Bayar dan SPTPD lembar asli yang sudah divalidasi petugas.</li> </ol>

		<p>6. Pemohon/Wajib Pajak dapat pula melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai dengan omzetnya pada tiap masa pajak dengan menggunakan aplikasi E-SPTPD untuk mendapatkan Kode Bayar.</p> <p>7. Pemohon/Wajib Pajak melakukan pembayaran ke Bank atau tempat lain yang ditunjuk kemudian melampirkan bukti pembayaran pajak.</p> <p>8. Petugas memberikan SSPD setelah dilakukan pembayaran.</p>
3. Waktu Pelayanan	:	Adapun waktu yang dibutuhkan paling lama adalah 1 (satu) hari kerja.
4. Biaya/Tarif	:	Tarif pajak 30%.
5. Produk	:	Tanda Bukti Pembayaran Pajak yang sudah divalidasi.
6. Pengelolaan Pengaduan	:	Melalui situs web Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ( <a href="http://www.bpprd.mubakab.go.id">www.bpprd.mubakab.go.id</a> ).

### 7. Pajak Sarang Burung Walet

Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>2. Perda Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet</li> <li>3. Perda Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Perda Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet</li> <li>4. Perbup Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet</li> </ol>
1. Persyaratan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kartu NPWPD</li> <li>• SPTPD Pajak Sarang Burung Walet</li> </ul>
2. Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon/Wajib Pajak mengambil formulir SPTPD sesuai dengan jenis pajaknya.</li> <li>2. Pemohon/Wajib Pajak mengisi formulir SPTPD dengan benar dan lengkap.</li> <li>3. Petugas memeriksa pengisian SPTPD dan kelengkapan bukti pendukungnya.</li> <li>4. Petugas mengembalikan berkas kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi (dalam hal berkas kurang/tidak lengkap).</li> <li>5. Pemohon/Wajib Pajak menerima Kode Bayar dan SPTPD lembar asli yang sudah divalidasi petugas.</li> <li>6. Pemohon/Wajib Pajak dapat pula melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai dengan</li> </ol>

		<p>omzetnya pada tiap masa pajak dengan menggunakan aplikasi E-SPTPD untuk mendapatkan Kode Bayar.</p> <p>7. Pemohon/Wajib Pajak melakukan pembayaran ke Bank atau tempat lain yang ditunjuk kemudian melampirkan bukti pembayaran pajak.</p> <p>8. Petugas memberikan SSPD setelah dilakukan pembayaran.</p>
3. Waktu Pelayanan	:	Adapun waktu yang dibutuhkan paling lama adalah 1 (satu) hari kerja.
4. Biaya/Tarif	:	Tarif pajak 10%.
5. Produk	:	Tanda Bukti Pembayaran Pajak yang sudah divalidasi.
6. Pengelolaan Pengaduan	:	Melalui situs web Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ( <a href="http://www.bpprd.mubakab.go.id">www.bpprd.mubakab.go.id</a> ).

#### **b. Official Assessment**

<b>8. Pajak Reklame</b>		
Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>2. Perda Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Reklame</li> <li>3. Perda Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Reklame</li> <li>4. Perbup Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan pemasangan dan Pemungutan Pajak Reklame dalam Kabupaten Musi Banyuasin</li> <li>5. Perbup Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan pemasangan dan Pemungutan Pajak Reklame dalam Kabupaten Musi Banyuasin</li> </ol>
1. Persyaratan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kartu NPWPD</li> <li>• Mengisi Form SPOP</li> <li>• Fotokopi Kontrak dengan Vendor (jika ada)</li> <li>• Surat Pernyataan Bersedia Memasang Stiker Reklame</li> </ul>
2. Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wajib Pajak ke Seksi Pelayanan dan diteruskan ke petugas untuk dilakukan pendataan orang atau badan yang memiliki usaha dan objek pajak yang belum terdaftar.</li> <li>2. Melakukan proses pendaftaran dan pendataan serta melakukan verifikasi kelengkapan data.</li> <li>3. Petugas menerbitkan NPWPD dan menginput data wajib pajak ke dalam rekapan wajib pajak.</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Bagi Pemohon/Wajib Pajak yang telah terdaftar dan memiliki NPWPD, petugas meminta Pemohon untuk menyerahkan SPOP, Fotokopi Kontrak dengan Vendor (jika ada), dan Surat Pernyataan Bersedia Memasang Stiker Reklame.</li> <li>5. Petugas pelayanan meneruskan berkas kepada Petugas Verifikasi Lapangan (dalam hal berkas memerlukan verifikasi lapangan).</li> <li>6. Petugas verifikasi lapangan menyerahkan kembali kepada petugas pelayanan dilengkapi dengan hasil penelitian lapangan dalam bentuk LHP Lapangan/ Nota perhitungan.</li> <li>7. Petugas melakukan entri data objek pajak untuk diterbitkan SKPD.</li> <li>8. Petugas mengajukan SKPD kepada pejabat yang berwenang menandatangani SKPD untuk ditetapkan.</li> <li>9. Petugas menerima kembali SKPD yang ditetapkan dan selanjutnya disampaikan kepada wajib pajak melalui petugas pelayanan.</li> <li>10. Wajib pajak membayar pajak yang terutang ke Kas Daerah.</li> <li>11. Bidang Penagihan menerbitkan dan melakukan validasi SSPD dan memberikan tanda bukti pembayaran kepada wajib pajak.</li> <li>12. Pemohon/Wajib Pajak memasang stiker telah membayar pajak.</li> <li>13. Wajib pajak melaporkan kewajiban pajaknya sesuai peraturan perundang-undangan.</li> </ol>
3. Waktu Pelayanan	:	Adapun waktu yang dibutuhkan paling lama adalah 1 (satu) hari kerja.
4. Biaya/Tarif	:	Tarif pajak 25%, Pajak terutang ditambah 25% dari pokok pajak bagi produk rokok dan minuman keras.
5. Produk	:	SKPD dan Tanda Bukti Pembayaran Pajak yang sudah divalidasi Reklame
6. Pengelolaan Pengaduan	:	Melalui situs web Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ( <a href="http://www.bpprd.mubakab.go.id">www.bpprd.mubakab.go.id</a> ).

### 9. Pajak Air Bawah Tanah

Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>2. Perda Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pajak Air Tanah</li> <li>3. Perda Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pajak Air Tanah</li> </ol>
-------------	---	--

		4. Perbup Kapaten Musi Banyuasin Nomor 25 tahun 2010 Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah
1. Persyaratan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kartu NPWPD</li> <li>• Mengisi Form SPOP</li> <li>• Data Bukti Pemakaian Air (m<sup>3</sup>)</li> </ul>
2. Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wajib Pajak ke Seksi Pelayanan dan diteruskan ke petugas untuk dilakukan pendataan orang atau badan yang memiliki usaha dan objek pajak yang belum terdaftar.</li> <li>2. Melakukan proses pendaftaran dan pendataan serta melakukan verifikasi kelengkapan data.</li> <li>3. Petugas menerbitkan NPWPD dan menginput data wajib pajak ke dalam rekapan wajib pajak.</li> <li>4. Bagi Pemohon/Wajib Pajak yang telah terdaftar dan memiliki NPWPD, petugas meminta Pemohon untuk menyerahkan SPOP dan Bukti Pemakaian Air.</li> <li>5. Petugas pelayanan meneruskan berkas kepada Petugas Verifikasi Lapangan (dalam hal berkas memerlukan verifikasi lapangan).</li> <li>6. Petugas verifikasi lapangan menyerahkan kembali kepada petugas pelayanan dilengkapi dengan hasil penelitian lapangan dalam bentuk LHP Lapangan/ Nota perhitungan.</li> <li>7. Petugas melakukan entri data objek pajak untuk diterbitkan SKPD.</li> <li>8. Petugas mengajukan SKPD kepada pejabat yang berwenang menandatangani SKPD untuk ditetapkan.</li> <li>9. Petugas menerima kembali SKPD yang ditetapkan dan selanjutnya disampaikan kepada wajib pajak melalui petugas pelayanan.</li> <li>10. Wajib pajak membayar pajak yang terutang ke Kas Daerah.</li> <li>11. Bidang Penagihan menerbitkan dan melakukan validasi SSPD dan memberikan tanda bukti pembayaran kepada wajib pajak.</li> <li>12. Wajib pajak melaporkan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan</li> </ol>
3. Waktu Pelayanan	:	Adapun waktu yang dibutuhkan paling lama adalah 1 (satu) hari kerja.
4. Biaya/Tarif	:	Tarif pajak 20%.
5. Produk	:	SKPD Air Tanah dan Tanda Bukti Pembayaran Pajak yang sudah divalidasi (SSPD) Air Tanah.
6. Pengelolaan Pengaduan	:	Melalui situs web Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ( <a href="http://www.bpprd.mubakab.go.id">www.bpprd.mubakab.go.id</a> ).

**C. Pelayanan Permohonan Pembetulan, Pembatalan, Penghapusan, Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Keberatan dan Banding Pajak Daerah**

<b>1. Pelayanan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Ketetapan Pajak dan Sanksi Administrasi</b>	
Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>2. Perda Kab. Musi Banyuasin No. 3 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame</li> <li>3. Perda Kab. Musi Banyuasin No. 4 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah</li> <li>4. Perda Kab. Musi Banyuasin No. 5 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan</li> <li>5. Perda Kab. Musi Banyuasin No. 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel</li> <li>6. Perda Kab. Musi Banyuasin No. 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran</li> <li>7. Perda Kab. Musi Banyuasin No. 8 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Batuan Bukan Logam dan Batuan</li> <li>8. Perda Kab. Musi Banyuasin No. 9 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet</li> <li>9. Perda Kab. Musi Banyuasin No. 10 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan</li> <li>10. Perda Kab. Musi Banyuasin No. 3 Tahun 2021 tentang Pajak Parkir</li> <li>11. Perbup Kab. Musi Banyuasin No. 24 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame</li> <li>12. Perbup Kab. Musi Banyuasin No. 25 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah</li> <li>13. Perbup Kab. Musi Banyuasin No. 26 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan</li> <li>14. Perbup Kab. Musi Banyuasin No. 27 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel</li> <li>15. Perbup Kab. Musi Banyuasin No. 28 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran</li> <li>16. Perbup Kab. Musi Banyuasin No. 29 Tahun 2010 tentang Mineral Bukan Logam dan Batuan</li> <li>17. Perbup Kab. Musi Banyuasin No. 30 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet</li> <li>18. Perbup Kab. Musi Banyuasin No. 31 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan</li> <li>19. Perbup Kab. Musi Banyuasin No. 62 Tahun 2021 tentang Pajak Parkir</li> </ol>
1. Persyaratan	: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fotokopi Identitas</li> <li>• Fotokopi NPWPD</li> <li>• Surat Kuasa apabila dikuasakan ke orang lain</li> </ul>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fotokopi produk hukum yang diajukan permohonan</li> <li>• Surat Permohonan Pembetulan atas SKPDKB / SKPDKBT / STPD / SKPDN / SKPDLB.</li> <li>• Surat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif atas SKPDKB / SKPDKBT / STPD.</li> <li>• Surat Permohonan Pengurangan Surat Ketetapan Pajak atas SKPKB / SKPKBT / STPD</li> </ul>
2. Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas pelayanan.</li> <li>2. Pemohon/Wajib Pajak menyerahkan bukti pendukung.</li> <li>3. Petugas melakukan penelitian atas kelengkapan persyaratan dan mengembalikan permohonan jika belum lengkap.</li> <li>4. Petugas melakukan pemeriksaan terhadap permohonan wajib pajak dan menerbitkan LHP dan Berita Acara.</li> <li>5. Pejabat menerbitkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• SKPDKB / SKPDKBT / STPD / SKPDN / SKPDLB pembetulan;</li> <li>• Surat Keputusan Kepala Badan atas Pengurangan atau Penghapusan Surat Setetapan;</li> <li>• Surat Keputusan Kepala Badan atas Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi.</li> </ul> </li> <li>6. Petugas menyampaikan SKPDKB / SKPDKBT / STPD / SKPDN / SKPDLB pembetulan atau Surat Keputusan Kepala Badan atas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi kepada wajib pajak</li> </ol>
3. Waktu Pelayanan	:	Adapun waktu yang dibutuhkan paling lama adalah 7 (tujuh) hari kerja.
4. Biaya/Tarif	:	Tidak dipungut biaya
5. Produk	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SKPDKB / SKPDKBT / STPD / SKPDN / SKPDLB pembetulan.</li> <li>• Surat Keputusan Kepala Badan atas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi</li> <li>• Surat Keputusan Kepala Badan atas pengurangan atau penghapusan Surat Ketetapan Pajak</li> </ul>
6. Pengelolaan Pengaduan	:	Melalui situs web Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ( <a href="http://www.bpprd.mubakab.go.id">www.bpprd.mubakab.go.id</a> ).

## 2. Pelayanan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak

Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>2. Perda Kab. Musi Banyuasin No. 3 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame</li> <li>3. Perda Kab. Musi Banyuasin No. 4 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah</li> <li>4. Perda Kab. Musi Banyuasin No. 5 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan</li> <li>5. Perda Kab. Musi Banyuasin No. 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel</li> <li>6. Perda Kab. Musi Banyuasin No. 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran</li> <li>7. Perda Kab. Musi Banyuasin No. 8 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Batuan Bukan Logam dan Batuan</li> <li>8. Perda Kab. Musi Banyuasin No. 9 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet</li> <li>9. Perda Kab. Musi Banyuasin No. 10 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan</li> <li>10. Perda Kab. Musi Banyuasin No. 3 Tahun 2021 tentang Pajak Parkir</li> <li>11. Perbup Kab. Musi Banyuasin No. 24 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame</li> <li>12. Perbup Kab. Musi Banyuasin No. 25 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah</li> <li>13. Perbup Kab. Musi Banyuasin No. 26 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan</li> <li>14. Perbup Kab. Musi Banyuasin No. 27 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel</li> <li>15. Perbup Kab. Musi Banyuasin No. 28 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran</li> <li>16. Perbup Kab. Musi Banyuasin No. 29 Tahun 2010 tentang Mineral Bukan Logam dan Batuan</li> <li>17. Perbup Kab. Musi Banyuasin No. 30 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet</li> <li>18. Perbup Kab. Musi Banyuasin No. 31 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan</li> <li>19. Perbup Kab. Musi Banyuasin No. 62 Tahun 2021 tentang Pajak Parkir</li> </ol>
7. Persyaratan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fotokopi Identitas</li> <li>• Fotokopi NPWPD</li> <li>• Surat Kuasa apabila dikuasakan ke orang lain</li> <li>• Fotokopi produk hukum yang diajukan pemohon</li> <li>• Surat Permohonan Pengurangan / Keringanan / Pembebasan Pajak disertai alasan yang jelas</li> </ul>
8. Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas pelayanan.</li> <li>2. Pemohon/Wajib Pajak menyerahkan bukti pendukung.</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Petugas meneliti atas kelengkapan persyaratan dan mengembalikan permohonan jika belum lengkap.</li> <li>4. Petugas menyampaikan hasil penelitian atas surat permohonan kepada pejabat yang berwenang.</li> <li>5. Petugas melakukan pemeriksaan terhadap permohonan wajib pajak pajak dan menerbitkan LHP dan Berita Acara.</li> <li>6. Pejabat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan dengan pertimbangan Laporan Hasil Penelitian.</li> <li>7. Petugas menyampaikan Surat Keputusan Kepala Badan atas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak kepada wajib pajak.</li> </ol>
9. Waktu Pelayanan	:	Adapun waktu yang dibutuhkan paling lama adalah 7 (tujuh) hari kerja.
10. Biaya/Tarif	:	Tidak dipungut biaya
11. Produk	:	Surat Keputusan Kepala Badan yang dapat berupa menolak atau menyetujui.
12. Pengelolaan Pengaduan	:	Melalui situs web Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ( <a href="http://www.bpprd.mubakab.go.id">www.bpprd.mubakab.go.id</a> ).

### 3. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah

Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>2. Perda Kab. Musi Banyuasin No. 3 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame</li> <li>3. Perda Kab. Musi Banyuasin No. 4 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah</li> <li>4. Perda Kab. Musi Banyuasin No. 5 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan</li> <li>5. Perda Kab. Musi Banyuasin No. 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel</li> <li>6. Perda Kab. Musi Banyuasin No. 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran</li> <li>7. Perda Kab. Musi Banyuasin No. 8 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Batuan Bukan Logam dan Batuan</li> <li>8. Perda Kab. Musi Banyuasin No. 9 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet</li> <li>9. Perda Kab. Musi Banyuasin No. 10 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan</li> <li>10. Perda Kab. Musi Banyuasin No. 3 Tahun 2021 tentang Pajak Parkir</li> <li>11. Perbup Kab. Musi Banyuasin No. 24 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame</li> </ol>
-------------	---	--

		<p>12. Perbup Kab. Musi Banyuasin No. 25 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah</p> <p>13. Perbup Kab. Musi Banyuasin No. 26 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan</p> <p>14. Perbup Kab. Musi Banyuasin No. 27 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel</p> <p>15. Perbup Kab. Musi Banyuasin No. 28 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran</p> <p>16. Perbup Kab. Musi Banyuasin No. 29 Tahun 2010 tentang Mineral Bukan Logam dan Batuan</p> <p>17. Perbup Kab. Musi Banyuasin No. 30 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet</p> <p>18. Perbup Kab. Musi Banyuasin No. 31 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan</p> <p>19. Perbup Kab. Musi Banyuasin No. 62 Tahun 2021 tentang Pajak Parkir</p>
1. Persyaratan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fotokopi Identitas</li> <li>• Fotokopi NPWPD</li> <li>• Surat Kuasa apabila dikuasakan ke orang lain</li> <li>• Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak</li> <li>• Bukti bayar pajak</li> </ul>
2. Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan dan bukti pendukung pembayaran pajak kepada petugas pelayanan.</li> <li>2. Melakukan Pemeriksaan dan membuat laporan pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas dan WP.</li> <li>3. Mencatat pada Kartu Data dan diserahkan kepada Unit Kerja Perhitungan untuk dilakukan perhitungan penetapan Kelebihan Pembayaran Pajak.</li> <li>4. Memperhitungkan dengan hutang/tunggakan pajak yang lain, kemudian petugas membuat Nota Perhitungan. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika Kelebihan Pembayaran Pajak lebih kurang/sama dengan hutang pajak lainnya maka WP menerima bukti pemindahbukuan sebagai bukti pembayaran/kompensasi dengan pajak terhutang yang dimaksud (SKPDLB tidak diterbitkan)</li> <li>• Jika Kelebihan Pembayaran Pajak lebih besar dari hutang pajak maka WP akan menerima Bukti Pemindahbukuan dan SPM SKPD dengan menerbitkan SP2D</li> </ul> </li> </ol>
3. Waktu Pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jangka waktu Penerbitan Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak ialah paling lama 12 (dua belas) bulan sejak permohonan diterima.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Jangka waktu Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak ialah 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, jika melewati jangka waktu tersebut maka WP diberi imbalan bunga 2% (dua persen) setiap bulan.</li> </ul>
4. Biaya/Tarif	:	Tidak dipungut biaya
5. Produk	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bukti Pemindahbukuan</li> <li>SKPDLB, SPM SKPD, dan Bukti Pemindahbukuan dalam hal hutang pajak lebih kecil daripada kelebihan pembayaran pajak.</li> </ul>
6. Pengelolaan Pengaduan	:	Melalui situs web Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ( <a href="http://www.bpprd.mubakab.go.id">www.bpprd.mubakab.go.id</a> ).

#### 4. Keberatan dan Banding Pajak Daerah

Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>Perda Kab. Musi Banyuasin No. 3 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame</li> <li>Perda Kab. Musi Banyuasin No. 4 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah</li> <li>Perda Kab. Musi Banyuasin No. 5 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan</li> <li>Perda Kab. Musi Banyuasin No. 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel</li> <li>Perda Kab. Musi Banyuasin No. 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran</li> <li>Perda Kab. Musi Banyuasin No. 8 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Batuan Bukan Logam dan Batuan</li> <li>Perda Kab. Musi Banyuasin No. 9 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet</li> <li>Perda Kab. Musi Banyuasin No. 10 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan</li> <li>Perda Kab. Musi Banyuasin No. 3 Tahun 2021 tentang Pajak Parkir</li> <li>Perbup Kab. Musi Banyuasin No. 24 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame</li> <li>Perbup Kab. Musi Banyuasin No. 25 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah</li> <li>Perbup Kab. Musi Banyuasin No. 26 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan</li> <li>Perbup Kab. Musi Banyuasin No. 27 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel</li> <li>Perbup Kab. Musi Banyuasin No. 28 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran</li> <li>Perbup Kab. Musi Banyuasin No. 29 Tahun 2010 tentang Mineral Bukan Logam dan Batuan</li> </ol>
-------------	---	--

		<p>17. Perbup Kab. Musi Banyuasin No. 30 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet</p> <p>18. Perbup Kab. Musi Banyuasin No. 31 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan</p> <p>19. Perbup Kab. Musi Banyuasin No. 62 Tahun 2021 tentang Pajak Parkir</p>
1. Persyaratan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fotokopi Identitas</li> <li>• Fotokopi NPWPD</li> <li>• Surat Kuasa apabila dikuasakan ke orang lain</li> <li>• Fotokopi produk hukum yang diajukan permohonan</li> <li>• SKPD / SKPDKB / SKPDKBT / SKPDLB / SKPDN / Bukti Potongan Pajak oleh pihak ketiga</li> <li>• Surat Permohonan Keberatan / Banding (1 jenis pajak dalam 1 (satu) masa pajak dalam Bahasa Indonesia dengan menyertakan alasan yang jelas serta pajak terutang menurut wajib pajak)</li> <li>• Bukti bayar jumlah yang disetujui (permohonan keberatan)</li> </ul>
2. Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas pelayanan.</li> <li>2. Pemohon/Wajib Pajak menyerahkan bukti pendukung pembayaran pajak yang disetujui (permohonan keberatan).</li> <li>3. Petugas melakukan penelitian atas kelengkapan persyaratan keberatan dan mengembalikan.</li> <li>4. Petugas menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.</li> <li>5. Jika pemohon menerima ketetapan, maka wajib pajak melakukan pembayaran pajak</li> <li>6. Jika pemohon menolak maka, mengajukan permohonan banding.</li> <li>7. Pengadilan Pajak melakukan proses pengadilan dan memutuskan hasil permohonan banding.</li> <li>8. Pengadilan Pajak mengirimkan Surat Putusan Pengadilan ke WP dan BPPRD.</li> <li>9. Pemohon membayar atau menerima kelebihan pajak sebagaimana keputusan Pengadilan Pajak</li> </ol>
3. Waktu Pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jangka waktu pengajuan keberatan ialah 3 bulan sejak tanggal SKP atau sejak tanggal dilakukan pemotongan/ pemungutan, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya dan harus diterbitkan keputusan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat keberatan diterima.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Jangka waktu pengajuan banding ialah 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima.</li> </ul>
4. Biaya/Tarif	:	Tidak dipungut biaya
5. Produk	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>SK Keputusan Keberatan Menerima Seluruhnya / Menerima Sebagian / Menolak / Menambah besaran pajak terutang</li> <li>Surat Putusan Pengadilan Dikabulkan / Tidak Dikabulkan</li> </ul>
6. Pengelolaan Pengaduan	:	Melalui situs web Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ( <a href="http://www.bpprd.mubakab.go.id">www.bpprd.mubakab.go.id</a> ).

#### D. Pelayanan dan Pembayaran PBB dan BPHTB

<b>1. Pajak Bumi Bangunan (PBB)</b>		
Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>Perda Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan</li> <li>Perda Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan</li> <li>Perbup Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Penggunaan Dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Bagian Daerah Kabupaten Musi Banyuasin</li> </ol>
1. Persyaratan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fotokopi KTP</li> <li>Surat Kepemilikan Tanah yang dilegalisir</li> <li>Mengisi Form Data Baru</li> <li>Fotocopy IMB (jika ada)</li> <li>Legalitas Dokumen lainnya seperti Akte Jual Beli</li> </ul>
2. Prosedur	:	<p><b>Official Assessment</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemohon/Wajib Pajak mengambil dan mengisi formulir SPOP sesuai jenis pajak yang akan dibayar.</li> <li>Pemohon menyerahkan SPOP kepada petugas pelayanan.</li> <li>Pemohon/Wajib Pajak menyerahkan bukti pendukung pembayaran pajak.</li> <li>Petugas pelayanan meneliti isian SPOP dan kelengkapan bukti pendukungnya.</li> <li>Petugas memberikan bukti penerimaan surat (dalam hal isian dan persyaratan lengkap).</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Petugas mengembalikan berkas kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi (dalam hal berkas kurang/tidak lengkap).</li> <li>7. Petugas pelayanan meneruskan berkas kepada Petugas Entry (dalam hal berkas tidak memerlukan verifikasi lapangan).</li> <li>8. Petugas pelayanan meneruskan berkas kepada Petugas Verifikasi Lapangan (dalam hal berkas memerlukan verifikasi lapangan).</li> <li>9. Petugas verifikasi lapangan menyerahkan kembali kepada petugas pelayanan dilengkapi dengan hasil penelitian lapangan dalam bentuk LHP Lapangan.</li> <li>10. Petugas pelayanan meneruskan kepada Petugas Entry data.</li> <li>11. Petugas Entry data melaksanakan perekaman data pada aplikasi SISMIOP dan cetak SPPT.</li> <li>12. Petugas mengajukan SPPT kepada pejabat yang berwenang menandatangani SPPT untuk ditetapkan.</li> <li>13. Petugas menerima kembali SPPT yang ditetapkan dan selanjutnya disampaikan kepada wajib pajak melalui petugas pelayanan.</li> <li>14. Wajib pajak membayar pajak yang terutang ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran.</li> </ol>																					
3. Waktu Pelayanan	:	Adapun waktu yang dibutuhkan paling lama adalah 1 (satu) s.d. 5 ((lima) hari kerja.																					
4. Biaya/Tarif	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>NJOP Bumi dan Bangunan</th> <th>Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Rp0,- s.d Rp 1,000 M</td> <td>0,100%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Rp &gt; 1,000 M s.d Rp 1,250 M</td> <td>0,125%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Rp &gt; 1,250 M s.d Rp 1,500 M</td> <td>0,150%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Rp &gt; 1,500 M s.d Rp 1,750 M</td> <td>0,175%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Rp &gt; 1,750 M s.d Rp 2,000 M</td> <td>0,200%</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Rp &gt; 2,000 M s.d Rp 1,000 M</td> <td>0,300%</td> </tr> </tbody> </table>	No	NJOP Bumi dan Bangunan	Tarif	1	Rp0,- s.d Rp 1,000 M	0,100%	2	Rp > 1,000 M s.d Rp 1,250 M	0,125%	3	Rp > 1,250 M s.d Rp 1,500 M	0,150%	4	Rp > 1,500 M s.d Rp 1,750 M	0,175%	5	Rp > 1,750 M s.d Rp 2,000 M	0,200%	6	Rp > 2,000 M s.d Rp 1,000 M	0,300%
No	NJOP Bumi dan Bangunan	Tarif																					
1	Rp0,- s.d Rp 1,000 M	0,100%																					
2	Rp > 1,000 M s.d Rp 1,250 M	0,125%																					
3	Rp > 1,250 M s.d Rp 1,500 M	0,150%																					
4	Rp > 1,500 M s.d Rp 1,750 M	0,175%																					
5	Rp > 1,750 M s.d Rp 2,000 M	0,200%																					
6	Rp > 2,000 M s.d Rp 1,000 M	0,300%																					
5. Produk	:	STTS PBB																					
6. Pengelolaan Pengaduan	:	Melalui situs web Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ( <a href="http://www.bpprd.mubakab.go.id">www.bpprd.mubakab.go.id</a> ).																					

## 2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>2. Perda Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Tanah Bumi Bangunan (BPHTB)</li> <li>3. Perda Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Perda</li> </ol>
-------------	---	---



		Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Tanah Bumi Bangunan (BPHTB)
1. Persyaratan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Copy KTP wajib pajak</li> <li>• Copy bukti setor BPHTB dari bank</li> <li>• Copy KK wajib pajak</li> <li>• Copy SK pemberian hak baru yang dilegalisir pejabat berwenang</li> <li>• Mengisi formulir SSPD pada aplikasi e- BPHTB</li> </ul>
2. Prosedur	:	<p><b>Self Assessment</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon/Wajib Pajak mengambil dan mengisi formulir SSPD manual atau pada aplikasi e-BPHTB.</li> <li>2. Petugas pelayanan meneliti isian SSPD dan kelengkapan bukti pendukungnya.</li> <li>3. Petugas memberikan bukti penerimaan surat (dalam hal isian dan persyaratan lengkap).</li> <li>4. Petugas mengembalikan berkas kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi (dalam hal berkas kurang/tidak lengkap).</li> <li>5. Pejabat melakukan penelitian dan validasi data BPHTB dengan melakukan penelitian sederhana kantor dan bila diperlukan dapat melakukan penelitian lapangan</li> <li>6. Petugas menyerahkan SSPD yang telah divalidasi atau Pemohon/Wajib Pajak dapat mencetak SSPD BPHTB sendiri melalui aplikasi eBPHTB.</li> <li>7. Pemohon/Wajib Pajak membayar pajak yang terutang ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran.</li> <li>8. Pemohon/Wajib Pajak menyerahkan asli SSPD yang telah di lengkap dan sudah divalidasi Bank dan Pihak lainnya serta bukti pendukung pembayaran pajak kepada petugas pelayanan.</li> <li>9. Pejabat melakukan validasi dan menandatangani Asli SSPD BPHTB.</li> <li>10. Petugas mencetak NTPD (Nomor Transaksi Pajak Daerah).</li> <li>11. Pemohon/Wajib Pajak menerima asli SSPD dan NTPD dan menandatangani tanda penerimaan berkas.</li> </ol>
3. Waktu Pelayanan	:	Adapun waktu yang dibutuhkan paling lama adalah 1 (satu) s.d. 5 ((lima) hari kerja.
4. Biaya/Tarif	:	Tarif pajak 5%.
5. Produk	:	SSPD yang sudah divalidasi dan NTPD.
6. Pengelolaan Pengaduan	:	Melalui situs web Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ( <a href="http://www.bpprd.mubakab.go.id">www.bpprd.mubakab.go.id</a> ).

**E. Pelayanan Permohonan Pembetulan, Pengurangan, Penghapusan, Pembatalan, Keberatan, dan Banding PBB dan BPHTB**

<b>1. Standar Pelayanan Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu Dalam Pelaksanaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)</b>	
Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>2. Perda Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan</li> <li>3. Perda Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan</li> <li>4. Perbup Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Penggunaan Dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Bagian Daerah Kabupaten Musi Banyuasin</li> </ol>
1. Persyaratan	: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat kuasa dari wajib pajak dalam hal dikuasakan</li> <li>• Fotokopi KTP atau identitas lain wajib pajak yang masih berlaku</li> <li>• Fotokopi SPPT tahun pajak bersangkutan</li> <li>• SPOP dan LSPOP yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani</li> <li>• Fotokopi bukti pembayaran PBB tahun terakhir atau Surat Tanda Terima Sementara (STTS)</li> <li>• Fotokopi surat tanah dan atau bangunan dilampiri Surat Keterangan Tidak Bersengketa dari Kepala Desa atau Lurah mengenai kepemilikan atas tanah dan atau bangunan</li> <li>• Sket ukuran masing-masing sisi tanah (untuk tanah yang belum bersertifikat)</li> </ul>
2. Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wajib pajak mengajukan berkas pembetulan PBB-P2</li> <li>2. Wajib pajak melampirkan persyaratan secara lengkap</li> <li>3. Petugas memverifikasi dan memeriksa berkas</li> <li>4. Petugas kelengkapan BPPRD melaksanakan pemeriksaan lapangan</li> <li>5. Petugas menerbitkan Surat Keputusan atas pengajuan pembetulan</li> </ol>
3. Waktu Pelayanan	: Adapun waktu yang dibutuhkan adalah paling lama 1 (satu) hari sejak tanggal penerimaan surat pembetulan secara lengkap melalui tempat Pelayanan Pajak Daerah di Ruang Pelayanan

		Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
4. Biaya/Tarif	:	Tidak dikenakan biaya
5. Produk	:	Surat Keputusan atas Pembetulan
6. Pengelolaan Pengaduan	:	Melalui situs web Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ( <a href="http://www.bpprd.mubakab.go.id">www.bpprd.mubakab.go.id</a> ).

<b>2. Standar Pelayanan Pengajuan dan Penyelesaian Pengurangan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)</b>		
Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>2. Perda Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan</li> <li>3. Perda Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan</li> <li>4. Perbup Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Penggunaan Dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Bagian Daerah Kabupaten Musi Banyuasin</li> <li>5. Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian keringanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan</li> </ol>
1. Persyaratan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat kuasa dari wajib pajak dalam hal dikuasakan</li> <li>• Fotokopi KTP atau identitas lain wajib pajak yang masih berlaku</li> <li>• Fotokopi SPPT tahun pajak yang bersangkutan</li> <li>• Fotokopi bukti pembayaran PBB tahun terakhir atau Surat Tanda Terima Sementara (STTS)</li> <li>• Untuk Wajib Pajak orang pribadi dilampiri pula dengan salah satu dari yang tersebut dibawah ini: <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Foto copy surat keputusan pensiun/tanda penerimaan uang pensiun bulan terakhir</li> <li>❖ Surat pernyataan besarnya penghasilan yang dibuat oleh wajib pajak dan diketahui Kepala Desa/Lurah</li> <li>❖ Untuk anggota Veteran RI: Fotokopi Kartu Tanda Anggota Keputusan Pengakuan / Veteran / Surat Pengesahan dan penganugerahan Gelar Kehormatan dari Dephankan, sedangkan untuk janda/</li> </ul> </li> </ul>

		<p>dudanya dilampiri pula dengan Fotokopi surat nikah/akta perkawinan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk Wajib Pajak Badan dilampiri pula dengan Fotokopi SPT PPh tahun pajak terakhir dan Neraca Laba Rugi/ Laporan Keuangan Perusahaan</li> </ul>
2. Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wajib pajak mengajukan berkas pengurangan PBB-P2</li> <li>2. Wajib pajak melampirkan persyaratan secara lengkap</li> <li>3. Petugas memverifikasi dan memeriksa berkas</li> <li>4. Petugas kelengkapan melaksanakan rangkaian proses pemeriksaan lapangan</li> <li>5. Penerbitan SK atas pengajuan pengurangan PBB</li> </ol>
3. Waktu Pelayanan	:	Adapun waktu yang dibutuhkan adalah paling lama 1 (satu) pekan sejak tanggal penerimaan surat permohonan pengurangan PBB-P2 secara lengkap melalui tempat Pelayanan Pajak Daerah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
4. Biaya/Tarif	:	Tidak dikenakan biaya
5. Produk	:	Surat Keputusan atas Pengajuan Pengurangan PBB
6. Pengelolaan Pengaduan	:	Melalui situs web Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ( <a href="http://www.bpprd.mubakab.go.id">www.bpprd.mubakab.go.id</a> ).

### **3. Standar Pelayanan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)**

Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>2. Perda Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan</li> <li>3. Perda Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan</li> <li>4. Perbup Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Penggunaan Dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Bagian Daerah Kabupaten Musi Banyuasin</li> <li>5. Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian keringanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan</li> </ol>
-------------	---	---

1. Persyaratan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat kuasa dari wajib pajak dalam hal dikuasakan</li> <li>• Fotokopi KTP atau identitas lain wajib pajak yang masih berlaku</li> <li>• Fotokopi SPPT tahun pajak bersangkutan</li> <li>• Fotokopi bukti pembayaran PBB tahun terakhir atau Surat Tanda Terima Sementara (STTS)</li> <li>• Surat keterangan yang mendukung alasan pengajuan permohonan</li> </ul>
2. Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wajib pajak melakukan berkas pengurangan denda administrasi PBB-P2</li> <li>2. Wajib pajak melampirkan persyaratan secara lengkap</li> <li>3. Petugas memverifikasi dan memeriksa kelengkapan berkas</li> <li>4. Petugas melaksanakan pemeriksaan lapangan</li> <li>5. Penerbitan SK atas pengajuan pengurangan denda administrasi</li> </ol>
3. Waktu Pelayanan	:	Adapun waktu yang dibutuhkan adalah paling lama 1 (satu) pekan sejak tanggal penerimaan surat Permohonan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi PBB secara lengkap melalui Ruang Pelayanan Pajak Daerah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
4. Biaya/Tarif	:	Tidak dikenakan biaya
5. Produk	:	Surat Keputusan Kepala Badan atas pengurangan sanksi administrasi dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya atau menolak permohonan wajib pajak
6. Pengelolaan Pengaduan	:	Melalui situs web Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ( <a href="http://www.bpprd.mubakab.go.id">www.bpprd.mubakab.go.id</a> ).

#### **4. Standar Pelayanan Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)**

Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>2. Perda Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan</li> <li>3. Perda Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan</li> <li>4. Perbup Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Penggunaan Dan Tata</li> </ol>
-------------	---	---

		<p>Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Bagian Daerah Kabupaten Musi Banyuasin</p> <p>5. Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian keringanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan</p>
1. Persyaratan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat kuasa dari wajib pajak dalam hal dikuasakan</li> <li>• Fotokopi KTP atau identitas lain wajib pajak yang masih berlaku</li> <li>• SPOP dan LSPOP yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani (khusus untuk kesalahan luas, kesalahan NJOP atau objek pajak yang bebas PBB sebagian/masih ada sisanya)</li> <li>• Asli SPPT / SKPD / STPD tahun pajak yang bersangkutan</li> <li>• Fotokopi bukti pembayaran PBB tahun terakhir atau Surat Tanda Terima Sementara (STTS)</li> </ul>
2. Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wajib pajak mengajukan berkas pembatalan ketetapan PBB-P2</li> <li>2. Wajib pajak melampirkan persyaratan secara lengkap</li> <li>3. Petugas memverifikasi dan memeriksa kelengkapan berkas</li> <li>4. Petugas melaksanakan pemeriksaan lapangan</li> <li>5. Penerbitan Surat Keputusan atas pengajuan ketetapan pembatalan</li> </ol>
3. Waktu Pelayanan	:	Adapun waktu yang dibutuhkan adalah paling lama 1 (satu) pekan sejak tanggal penerimaan surat Permohonan pembatalan secara lengkap melalui Ruang Pelayanan Pajak Daerah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
4. Biaya/Tarif	:	Tidak dikenakan biaya
5. Produk	:	Surat Keputusan Kepala Badan atas pembatalan dapat berupa mengabulkan atau menolak permohonan wajib pajak
6. Pengelolaan Pengaduan	:	Melalui situs web Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ( <a href="http://www.bpprd.mubakab.go.id">www.bpprd.mubakab.go.id</a> ).

#### **5. Standar Pelayanan Keberatan dan Banding Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)**

Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
-------------	---	--

		<p>2. Perda Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan</p> <p>3. Perda Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan</p> <p>4. Perbup Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Penggunaan Dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Bagian Daerah Kabupaten Musi Banyuasin</p>
1. Persyaratan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat kuasa dari wajib pajak dalam hal dikuasakan</li> <li>• Fotokopi KTP atau identitas lain wajib pajak yang masih berlaku</li> <li>• Fotokopi SPPT tahun pajak bersangkutan</li> <li>• SPOP dan LSPOP yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani</li> <li>• Fotokopi bukti pembayaran PBB tahun terakhir atau Surat Tanda Terima Sementara (STTS)</li> <li>• Fotokopi surat tanah dan atau bangunan dilampiri Surat Keterangan Tidak Bersengketa dari Kepala Desa atau Lurah mengenai kepemilikan atas tanah dan atau bangunan</li> <li>• Sket ukuran masing-masing sisi tanah (untuk tanah yang belum bersertifikat)</li> </ul>
2. Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wajib pajak mengajukan berkas keberatan PBB-P2</li> <li>2. Pemohon melampirkan persyaratan secara lengkap untuk diverifikasi</li> <li>3. Petugas memverifikasi dan memeriksa status kelengkapan berkas</li> <li>4. Petugas melaksanakan pemeriksaan lapangan</li> <li>5. Penerbitan SK atas pengajuan keberatan</li> </ol>
3. Waktu Pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adapun waktu yang dibutuhkan adalah paling lama 1 (satu) pekan sejak tanggal penerimaan surat keberatan secara lengkap</li> <li>• Pelayanan melalui ruang Pelayanan Pajak Daerah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin</li> </ul>
4. Biaya/Tarif	:	Tidak dikenakan biaya
5. Produk	:	Surat Keputusan atas keberatan, berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah PBB terutang
6. Pengelolaan Pengaduan	:	Melalui situs web Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ( <a href="http://www.bpprd.mubakab.go.id">www.bpprd.mubakab.go.id</a> ).

**F. Standar Pengesahan/Legalitas Benda Berharga (Perforasi)**

1. Persyaratan	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Surat Permintaan Perforasi</li><li>• Karcis/Bill yang akan diperforasi</li></ul>
2. Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengajukan permohonan perforasi</li><li>2. Pemohon menyerahkan seluruh benda berharga yang diajukan perforasi</li><li>3. Petugas meneliti berkas permohonan dan memeriksa serta menghitung benda berharga yang diajukan perforasi</li></ol>
3. Waktu Pelayanan	:	Adapun waktu yang dibutuhkan adalah 1 (satu) hari kerja
4. Biaya/Tarif	:	Tidak dikenakan biaya
5. Produk	:	Karcis/Bill terperforasi
6. Pengelolaan Pengaduan	:	Melalui situs web Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ( <a href="http://www.bpprd.mubakab.go.id">www.bpprd.mubakab.go.id</a> ).

Ditetapkan di Sekayu  
Pada tanggal 3 Januari 2023

**KEPALA BADAN PENGELOLA  
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**HARYADI, S.E., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP 19690804 199203 1 007